

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan;
- d. bahwa para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 *Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 *Tentang Penggunaan Sumber Daya Air* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UPAYA
PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.*
6. Pengelolaan sungai adalah upaya terpadu untuk merencanakan, mengembangkan, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sungai.
7. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Sumber daya sungai adalah potensi yang terkandung dalam sungai yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu. Pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumberdaya alam tertentu tersebut.
11. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai
12. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
13. Genangan adalah peristiwa terhentinya atau tidak mengalirnya air akibat hujan atau sumber air lainnya yang disebabkan terganggunya proses pengaliran ke sungai.
14. Pencemaran air adalah memasukkannya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
15. Limbah cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Limbah padat adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat.
17. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan sungai.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan :

1. Agar potensi sungai bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Agar budaya kerja bersama para pihak dalam mengelola sungai menjadi bagian dari ciri Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sungai.
3. Agar informasi tentang sungai bisa diselenggarakan dan diakses para pihak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

BAB III PENGELOLAAN SUNGAI Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Lingkup pengaturan sungai dalam Peraturan Daerah ini mendudukan warisan budaya banjar berupa saluran air buatan atau kanal dalam kedudukan yang sama, meliputi:

1. Anjir;
2. Handil, atau biasa juga disebut Antasan, dan
3. Saka.

Pasal 4

(1) Pengelolaan sungai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan;

1. Perencanaan;
2. Pengembangan;
3. Pemanfaatan, dan
4. Pemeliharaan.

(2) Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan sungai, Pemerintah Daerah harus melibatkan;

1. Akademisi;
2. Pelaku usaha, dalam hal ini adalah yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan sumber daya sungai;
3. Lintas institusi, yang masih terkait dalam hal pengelolaan kawasan daerah pengaliran sungai, dan;
4. Masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan sungai yang dilaksanakan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

1. *Pengendalian banjir dan genangan sebagai akibat dari hujan lokal, debit sungai dari hulu dan fluktuasi pasang surut sungai.*
2. *Terkendalnya kuantitas dan kelayakan kualitas air sungai sebagai salah satu sumber air baku Kota Banjarmasin.*
3. *Menunjang terbentuknya sistem transportasi sungai lokal maupun regional kewilayahan.*
4. *Tidak menghilangkan identitas sejarah dan budaya sungai, guna memperkuat Pariwisata Sungai Kota Banjarmasin.*

5. Berwawasan lingkungan, dengan tidak mengurangi prinsip keamanan dan estetika.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan aktif untuk mendorong terjalannya forum komunikasi yang efektif dalam wadah koordinasi pemangku kepentingan lintas batas administrasi dalam satu wilayah sungai.

Bagian Kedua

Sungai Sebagai Sistem Pengendali Banjir dan Genangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pengembangan pengelolaan sungai yang terpadu untuk mengendalikan potensi banjir dan genangan, dengan mengupayakan tetap terjaganya aset budaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemetaan Resiko Banjir dan Manajemen Air (*Flood Risk and Water Management*) menjadi tujuan dari kegiatan yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan dengan seluas-luasnya melibatkan para pihak sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat 2.

Bagian Ketiga

Sungai Sebagai Salah Satu Sumber Air Baku

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan mengambil sejumlah air sungai sebagai salah satu sumbernya.
- (2) Kebutuhan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga dan kebutuhan air lainnya untuk rumah tangga, pertanian, penggelontoran rutin, usaha penyediaan air minum, usaha industri, usaha akomodasi, atau kegiatan usaha lain.

Pasal 10

Guna mendukung terlaksananya kegiatan pada pasal 9 maka perlu ditunjang dengan terjaganya kuantitas dan kualitas air sungai.

Pasal 11

Terciptanya kuantitas dan kualitas air sungai yang diperuntukkan untuk penyediaan sumber air baku bisa dicapai melalui;

- a. Mencegah terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi di darat, bisa berupa limbah padat, cair, ataupun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Mencegah terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi di sungai, seperti pencemaran bahan bakar transportasi sungai, dan limbah kegiatan perikanan;
- c. Menggalakkan program penggantian tangki septik cubluk yang masih banyak dipakai masyarakat dengan tangki septik yang memenuhi syarat teknis, baik secara individu ataupun komunal.
- d. Memulihkan kembali kondisi daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai zona penyangga antara ekosistem sungai dan darat. Secara alami zona ini didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.
- e. Menjaga geometri sungai dari gerusan tebing dan pendangkalan dasar sungai.

Bagian Keempat

Sungai Sebagai Prasarana Transportasi Sungai

Pasal 12

- (1) Sungai sebagai prasarana terlaksananya kegiatan transportasi sungai guna menyediakan hak aksesibilitas bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.
- (2) Transportasi sungai juga dilaksanakan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan kepariwisataan.

Pasal 13

Guna mendukung terlaksananya kegiatan pada pasal 12 maka perlu ditunjang dengan prasarana lainnya untuk mendukung koneksi perpindahan moda transportasi sungai dengan transportasi darat ataupun titik kegiatan perekonomian.

Bagian Kelima

Sungai Sebagai Identitas Budaya dan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Sungai adalah kekayaan alam yang membentuk budaya sebagai ciri khas Kota Banjarmasin;
- (2) Warisan budaya yang berupa cagar budaya yang berada di sungai perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;

(3) Setiap cagar budaya yang dilestarikan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Penetapan cagar budaya dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Eksplorasi sungai dan kebudayaannya dengan tujuan untuk kegiatan kepariwisataan harus mengutamakan kelestarian lingkungan.

BAB IV SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi sungai.
- (2) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui sesuai kebutuhan.
- (3) Sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 17

Penyelenggaraan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 18

Sistem informasi sungai sekurangnya meliputi;

- a. data dan parameter sungai;
- b. data kelembagaan dan kegiatan pengelola sungai;
- c. informasi aturan dan tata laksana pengelolaan sungai, dan;
- d. ruang interaktif terkait informasi, laporan dan aduan terkait pengelolaan sungai;

Pasal 19

Sistem informasi sungai harus diperbarui dalam periode tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Sistem informasi sungai yang diselenggarakan diproyeksikan menjadi Sistem Peringatan Dini Banjir (Flood Early Warning System-FEWS).

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengelolaan sungai Pemerintah Daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli terhadap kegiatan pengelolaan sungai.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (4) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 22

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko banjir.
- (2) Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survey pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

Pasal 24

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan komunitas masyarakat dan kelompok kerja sama pengelolaan sungai.

Pasal 25

- (1) Untuk mengoptimalkan pola pemberdayaan masyarakat perlu ditunjuk individu yang mempunyai nilai ketokohan, kataauladanan dan aktif dalam kegiatan pengelolaan sungai sebagai anggota PEMANGKU SUNGAI.
- (2) PEMANGKU SUNGAI berperan untuk menstimulasi keikutsertaan dan pemandu masyarakat sekitarnya dalam peran serta mengelola sungai.
- (3) PEMANGKU SUNGAI dikukuhkan dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya pengelolaan sungai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembebanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana pengelolaan sungai dapat berasal dari:
 - a. anggaran Pemerintah Pusat;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya yang dianggap sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

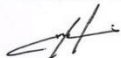
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN : (178/2016)

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Kepada Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi sungai di sekitar tempat tinggal kita saat ini? Apakah masih sering ada sampah atau suatu limbah yang dibuang ke sungai?
2. Apakah bapak/ibu pernah mendengar atau mengetahui adanya tentang Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengelolaan sungai?
3. Jikalau pernah, bagaimana bapak/ibu mengetahui peraturan tersebut? Apakah didapat dari pemerintah, media, ataupun yang lain?
4. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat sekitar sudah paham bahwa membuang sampah ke sungai itu dilarang dan ada sanksinya?
5. Apa saja yang biasanya bapak/ibu lakukan untuk mengingatkan atau mengajak masyarakat agar kiranya tidak membuang sampah ke sungai?
6. Dalam pandangan bapak/ibu sebagai tokoh masyarakat atau pemuka agama nih, apakah menjaga sungai itu termasuk bagian dari ajaran agama kita yaitu agama islam? Bisa dicontohkan bagaimana?
7. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah kita sudah cukup aktif dalam mensosialisasikan peraturan tentang sungai ini kepada masyarakat?
8. Apa kendala utama yang bapak/ibu temui dalam mengajak masyarakat agar menjaga kebersihan sungai?
9. Menurut bapak/ibu, apa yang bisa dilakukan tokoh masyarakat dan pemuka agama agar peraturan ini lebih optimal atau lebih berhasil di lapangan?
10. Apakah ada saran untuk pemerintah kita agar masyarakat lebih peduli terhadap sungai?

Kepada Dinas Terkait (PUPR) dan (DLH)

1. Apa saja upaya wujud nyata yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjalankan Perda No. 15 Tahun 2016 tentang pengelolaan sungai?
2. Apakah mungkin ada program khusus dari Dinas yang terkait untuk mengedukasikan ke masyarakat agar mengetahui adanya tentang larangan membuang sampah ke sungai?
3. Sejauh ini, apakah masyarakat sudah memahami isi Perda tersebut? Bagaimana bapak/ibu menilai tingkat tolak ukur kesadaran hukum mereka?
4. Apakah ada kerja sama atau koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mengimplementasikan Perda ini?
5. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah di lapangan dalam mencegah pencemaran air di sungai?
6. Apakah pernah ada sanksi atau teguran yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar Perda ini? Jika ada, bagaimana bentuknya?
7. Menurut pandangan bapak/ibu, apakah peran tokoh masyarakat dan pemuka agama penting dalam keberhasilan Perda ini? Mengapa?
8. Apakah ada rencana ke depannya dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kondisi sungai di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan? Atau mungkin lebih khususnya di kawasan Sungai Kelayan yang masih sering ditemukan sampah?
10. Apakah ada saran dari bapak/ibu agar implementasi Perda ini berjalan lebih efektif, terutama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama?

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Kedua foto di atas Kondisi Sungai Kelayan diambil pada 12 Juli 2026



Kedua foto di atas Kondisi Sungai Haurkuning diambil pada 12 Juli 2026



Kedua foto di atas Kondisi Sungai Antasansegera diambil pada 13 Juli 2026



Kedua foto di atas sebelah kiri (Sungai Tiung) dan sebelah kanan (Sungai Basirih) diambil pada 13 Juli 2026



Wawancara 1 dengan DLH Kota Banjarmasin, pada 20 Mei 2026



Wawancara 2 dengan Dinas PUPR Kota Banjarmasin Bidang Sungai, pada 20 Mei 2026



Wawancara 3 dengan M. Yamani selaku Ketua RT 01, pada 24 Juni 2026



Wawancara 4 dengan Ahmad Sufian selaku Ketua RT 27 dan Imam Mesjid Jami' Nuruddin, pada 12 Juni 2026



Wawancara 5 dengan Suriansyah selaku Ketua RT 02, pada 18 Juni 2026



Wawancara 6 dengan Pemuka Agama (Ulama/Pendakwah) Muhammad Yusi, pada 17 Juni 2026



Wawancara 7 dengan Pemuka Agama (Ulama/Pendakwah) Muhammad Faisal, pada 23 Juni 2026



Wawancara 9 dan 10 dengan Pemuka Agama (Ulama/Pendakwah) H. Bahrul Ilmi dan anak beliau H. Bawai, pada 20 Juni 2026

Wawancara 8 dengan Pemuka Agama (Ulama/Pendakwah) Marzuki, pada 21 Juni 2026



Wawancara 11 dan 12 dengan Masyarakat sekaligus sebagai Petugas Kebersihan (Pasukan Oren) Syahbana, Uji dan kawan-kawan, pada 22 Juni 2026

Lampiran 4 Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji Proposal Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 374 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Izhar
NIM : 220102030075
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai Pencegahan Pencemaran Air di Bantaran Sungai Kelayan
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 30/06/2025
Waktu : 13.00-14.00
Tempat : Ruang Munaqasyah
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 21 Maret 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, 30/06/2025 pukul 09.00 s.d. 12.45 bertempat di Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Izhar
NIM : 220102030075
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 17 April 2005
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai Pencegahan Pencemaran Air di Bantaran Sungai Kelayan"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

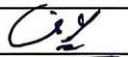
1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji I)
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*.

- ☐ 1. Diterima
☐ 2. Diterima dengan perbaikan
☒ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

libat dalam penguji

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji I	
2.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.	Penguji II	



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 43

Lampiran 6 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 394 394 TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Izhar
NIM : 220102030075
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Peran Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Sebagai Pencegahan Pencemaran Air
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 14 April 2026

Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1285/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

29 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **IZHAR**
 NIM : 220102030075
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Kelayan A 1 Gg. Warga 1 RT.27 RW.01 NO 31 Kel.
 Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 29 April - 29 Mei 2026 dengan judul:

Peran Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Sebagai Pencegahan Pencemaran Air

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik Lebih Baik Melayani
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1269/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

29 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kota Banjarmasin

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **IZHAR**
 NIM : 220102030075
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Kelayan A 1 Gg. Warga 1 RT.27 RW.01 NO 31 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 29 April - 29 Mei 2026 dengan judul:

Peran Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Sebagai Pencegahan Pencemaran Air

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan R.E. Martadinata No.1 Gedung Blok D Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3363811, Fax. 3363811
BANJARMASIN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400.7.22.1/ 0923 /SET-DLH/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Lisnawati, S.KM. M. Ling
NIP.	: 19790124 201001 2 011
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Muda Tk.I/ III.b
Jabatan	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Izhar
NIM.	: 22012030075
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Shariyyah)
Topik Penelitian	: Peran Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016. Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Sebagai Pencegahan Pencemaran Air.

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terhitung sejak tanggal 29 April 2026 s/d 29 Mei 2026.

Demikian surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Mei 2026

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Lisnawati, S.KM. M. Ling
NIP. 19790124 201001 2 011



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin Kode Pos 70124
 Telepon (0511) 3300197 Faks. (0511) 3300094
 Laman: pupr.banjarماسinkota.go.id Pos-el: dpupr@banjarماسinkota.go.id

SURAT IZIN REKOMENDASI

Nomor : 600.1.4.1/719-BS/DPUPR/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KHAIRINA RAHMI, S.T**
 NIP : 19801117 200604 2 011
 Jabatan : KEPALA BIDANG SUNGAI

Memberikan IZIN PENELITIAN / PERMINTAAN DATA / SURVEI kepada :

Nama : **IZHAR**
 NIM : 220102030075
 ALAMAT : Jl. Kelayan A I RT. 27 RW. 01 No. 31, Kel. Murung Raya, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
 PEKERJAAN : Mahasiwa
 PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 WAKTU : 29 April 2026 s.d 29 Mei 2026
 JUDUL PENELITIAN : Peran Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Sebagai Pencegahan Pencemaran Air

Demikian Surat Izin Rekomondasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Mei 2026

Kepala Bidang Sungai



KHAIRINA RAHMI, S.T.
 NIP. 19801117 200604 2 011

Lampiran 9 Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2648/Un.14/III.2/PP.00.1/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Izhar
NIM : 220102030075
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026
Waktu : 09.00 - 11.02
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : H. Bahrn, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Rlt. Ketua Prodi,

Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
NIP. 19820511 201101 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 695

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an


KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
Sertifikat
Nomor: B-1954/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:
Izhar
NIM : 220102030075
Kelahiran Banjarmasin, 17 April 2005
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali
Banjarmasin, 15 Juni 2026
D e k a n,

Wahidah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/V/220102030075/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

IZHAR

Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 17/04/2005

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2024

Banjarmasin, 11 November 2024



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,





Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 12 Sertifikat TOEFL

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-522/In.01/III.2.f/TOEFL/06/2026

To Whom It May Concern

This is to certify that

IZHAR

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
13	38	32	56	21	41	450

Note:

Section I : Listening Comprehension (50 Questions)

Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)

Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)

Raw Score : Total Correct Answers

Banjarmasin, 26th June 2026
English Department

Winda Sari, M.Pd
NIP. 19871110 201503 2004

*Valid until 26th December 2026

Lampiran 13 Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Izhar
NIM : 220102030075
JURUSAN : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
SEMESTER : 8 (Delapan)
TAHUN : 2025/2026
AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	3	29	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan LP2M UIN Antasari 2025. (2) 3. Sertifikat Tes Kompetisi Baca Tulis Al-Qur'an 2026. (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	20	60	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (2) 4. Petugas (Pembaca kalam illahi) kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (3) 5. Peserta HOME dalam kegiatan makrab oleh HMJ HTN, 1 Oktober



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				2022. (2)
				6. Panitia Kegiatan Panggung HTN 2022, 27 November 2022. (2)
				7. Petugas (Pembaca kalam illahi) kegiatan PBAK Reformis oleh DEMA Fakultas Syariah, 31 Agustus 2023. (3)
				8. Peserta PKMTD Dewantara Fakultas Syariah, 11-19 November 2023. (2)
				9. Panitia Asri Berdedikasi bersama Walikota Banjarmasin (Bapak H. Ibnu Sina) oleh UKM Asri, 23 Desember 2023. (4)
				10. Panitia HTN FEST (HMJ Hukum Tatanegara Festival), 11-16 September 2023. (2)
				11. Panitia Competition of HTN, 17-26 November 2023. (2)
				12. Panitia Pendidikan Politik oleh HMJ HTN X KASBANGPOL, 18 September 2023. (2)
				13. Peserta Masa Orientasi dan Pengenalan Anggota (MOP) oleh LPPQ UIN Antasari, 16 Maret 2023. (2)
				14. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2024. (2)
				15. Peserta Kuliah Umum dengan Tema Pelayanan Publik Prima yang Bebas Maladministrasi untuk mewujudkan Tujuan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Negara RI yang diselenggarakan oleh Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Kalsel Tahun 2024. (2) 16. Peserta Class Mentoring Of Role Model oleh Putera Puteri HTN 2024 X HMJ HTN, 26 Oktober 2024. (2) 17. Petugas (Moderator) dalam kegiatan Smart Carier oleh UPKK UIN Antasari bersama Putera Puteri Antasari, 25 Mei 2025. (3) 18. Publish Jurnal Ilmiah "Peran Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalsel Dalam Penyebaran Informasi Keimigrasian dan Paspor Elektronik" Desember 2024. Melalui Sharia Journal. (7) 19. Publikasi Jurnal Ilmiah "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016" Januari 2025. Melalui Sharia Journal. (7) 20. Publikasi Jurnal Ilmiah "Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di Pasal 27 Mengenai Judi Online di Kota Banjarmasin" Juni 2024. Melalui Sharia Journal. (7)
c. Aspek	4	11	1. Anggota Bidang Kajian	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

	kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama			Hukum, Isu dan Aksi UKM ASRI Periode 2023-2024 Kabinet Al Muntaz. (2) 2. Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tatanegara 2023 – 2024 Kabinet Simpun Gawi. (4) 3. Wakil I Putera Hukum Tata Negara Periode 2023-2024. (2) 4. Wakil IV Putera Antasari Periode 2024-2025. (3)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	8	27	1. Juara 1 Lomba Tilawah pada kegiatan Panggung HTN oleh HMJ HTN, 27 November 2022. (3) 2. Juara 1 Lomba Tilawah pada kegiatan Competition Of HTN X Putera Puteri HTN oleh HMJ HTN, 26 November 2023. (3) 3. Juara 2 Lomba Tilawah pada kegiatan Gebyar Fakultas Syariah oleh DEMA Fakultas Syariah, 15 Februari 2023. (2) 4. Juara 3 Syarhil Qur'an pada kegiatan Musabaqoh Lil Funun Wal Ilmi Wa Ar-Riyadhoh (MUSAFIR) oleh DEMA UIN Antasari, 8-15 Juli 2023. (3) 5. Juara 3 Lomba Tilawah Putera pada kegiatan Gebyar Fakultas Syariah oleh DEMA Fakultas Syariah, 10 Maret 2024. (1) 6. Juara 1 Lomba Syarhil Qur'an pada kegiatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Gebyar Fakultas Syariah oleh DEMA Fakultas Syariah, 10 Maret 2024. (3) 7. Juara 2 Lomba Syarhil Qur'an pada kegiatan Festival Antasari oleh DEMA UIN Antasari, 5 November 2024. (4) 8. Juri Lomba Syarhil Qur'an Regional Kalimantan Selatan pada Kegiatan Asri On Fire 2025, 3 Januari 2025. (8)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	4	8	1. Panitia HTN Mengabdi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Kuripan, Kec Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, 10-15 Juli 2023. (2) 2. Panitia UKM Asri mengabdi di Desa Aluh-aluh besar, 12-17 Agustus 2023. (2) 3. Panitia Kanwil Kemenkumham Kalsel Banjarmasin Goes To Campus bersama Mahasiswa magang HTN, 22 Oktober 2024. (2) 4. Panitia PTUN Banjarmasin Goes To School bersama Mahasiswa magang HTN, 11 Februari 2024. (2)
	JUMLAH	39	135	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 9 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerja sama


Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI
 NIP. 197904102006041019


Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197705022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Izhar
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 April 2005
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Kelayan A 1 Gg. Warga 1 RT 027 RW
001 No 31, Kelurahan Murung Raya,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. No HP/Email : 0895-3563-07040/youizhar290@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN Kelayan Dalam 7
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 8 Banjarmasin
 - c. SMA/MAN : MAN 2 Kota Banjarmasin
9. Anak Pertama dari 3 (Tiga Bersaudara)
10. Orang Tua Nama Ayah : Muhammad Zubair
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kelayan A 1 Gg. Warga 1 RT 027 RW
001 No 31, Kelurahan Murung Raya,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
11. Nama Ibu : Arbainah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kelayan A 1 Gg. Warga 1 RT 027 RW
001 No 31, Kelurahan Murung Raya,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
12. Pengalaman Organisasi/Kerja :



- a. Anggota Bidang Kajian Hukum, Isu dan Advokasi UKM Asri UIN Antasari Banjarmasin Kabinet Al-Mumtaz Periode 2023-2024
- b. Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara Kabinet Simpun Gawi Periode 2023-2024
- c. Wakil I Putera Jurusan Hukum Tata Negara Periode 2023-2024
- d. Wakil IV Putera Antasari Periode 2024-2025
- e. Praktikum Magang ke-1 di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan 2024
- f. Praktikum Magang ke-2 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 2025